**Corporate Responsibility in the Crime of Money Laundering**

**Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

**Mohammad Galang Firmansyah**

***Abstract***

*In facing serious challenges related to money laundering crimes involving corporations in Indonesia, this research discusses corporate responsibility in the context of money laundering crimes. As an integral part of the criminal law system, corporate accountability is the main focus for overcoming the impact of money laundering on economic stability and national financial integrity.*

*This study uses a qualitative approach with a focus on normative legal analysis. Data was collected through literature studies, interviews, and observing the behavior of related subjects. This approach provides a strong foundation for understanding the legal framework, regulations and enforcement efforts involved in handling money laundering crimes by corporations.*

*This research identifies that improving regulations, increasing international collaboration, and strengthening law enforcement capabilities are important steps to increase corporate accountability in money laundering crimes. Apart from that, counseling and education for corporations as well as close collaboration with the financial sector make a significant contribution in preventing and handling money laundering cases involving corporations.*

*Keywords: Corporate Accountability, Money Laundering Crime, Regulation, International Collaboration, Law Enforcement.*

**Abstrak**

Dalam menghadapi tantangan serius terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi di Indonesia, penelitian ini membahas pertanggungjawaban korporasi dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana, pertanggungjawaban korporasi menjadi fokus utama untuk mengatasi dampak pencucian uang terhadap stabilitas ekonomi dan integritas keuangan nasional.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis hukum normatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara, dan observasi perilaku subjek terkait. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami kerangka kerja hukum, regulasi, dan upaya penegakan yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perbaikan regulasi, peningkatan kolaborasi internasional, dan penguatan kemampuan penegakan hukum merupakan langkah penting untuk meningkatkan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Selain itu, penyuluhan dan edukasi terhadap korporasi serta kerja sama erat dengan sektor keuangan memberikan kontribusi signifikan dalam mencegah dan menangani kasus pencucian uang dengan melibatkan korporasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Regulasi, Kolaborasi Internasional, Penegakan Hukum.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius terkait kasus kriminalitas kontemporer yang dapat mengancam integritas lingkungan hidup negara. Salah satu perbuatan kejahatan yang memiliki dimensi internasional adalah Pencucian Uang, yang seringkali dilakukan oleh masyarakat pada era saat ini. Pencucian uang mencakup proses penyetoran atau penanaman dana yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber ilegal lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit ditelusuri. Istilah "pencucian uang" sudah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, dan munculnya istilah tersebut terkait dengan praktik kejahatan pencucian uang oleh mafia yang menggunakan perusahaan pencuci pakaian sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Inilah asal-usul istilah "money laundering" (Arifin & Choirinnisa, 2019).

Kejahatan pencucian uang, menurut Soedjono Dirdjosisworo, dianggap sebagai salah satu jenis kejahatan yang sulit diatasi dan menjadi fenomena yang mencolok pada akhir abad ke-20 dan awal abad-21. Dampak dari era globalisasi juga melibatkan peningkatan kejahatan korporasi, seperti manipulasi harga barang secara ilegal, penipuan iklan terutama di sektor farmasi (obat-obatan), serta kejahatan terhadap lingkungan, seperti penebangan liar dan kejahatan perbankan. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang ekonomi dan keuangan termasuk dalam lingkup tindak pidana ekonomi. Saat ini, peran korporasi semakin signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks perekonomian. Pandangan yang meragukan pada masa lalu terkait penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan dan bertanggung jawab atas tindak pidana telah mengalami pergeseran. Doktrin yang membentuk Wet Van Strafrecht (KUHP) Belanda 1886, seperti "universitas delinquere non potest" atau "societas delinquere non potest" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), mengalami perubahan seiring dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (Tambunan, 2016).

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkorelasi positif dengan perkembangan ekonomi nasional. Dipercayai bahwa peningkatan penegakan hukum TPPU akan memberikan dampak positif pada kemajuan ekonomi nasional. Dengan meningkatnya penegakan hukum ini, terdapat peningkatan dalam kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan, serta penurunan tingkat kriminalitas. Sebagai akibatnya, stabilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan juga meningkat. Bagi Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK), yang merupakan salah satu komponen dalam sistem keuangan, akan memberikan manfaat maksimal kepada pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Pemegang saham dapat meraih keuntungan berupa deviden atau capital gain, sementara karyawan akan mendapatkan peningkatan penghasilan.

Masyarakat secara keseluruhan juga akan merasakan manfaat, termasuk terbukanya lapangan kerja, optimalisasi pemanfaatan fasilitas atau layanan lembaga keuangan seperti kredit atau pembiayaan, serta bantuan dalam melancarkan kegiatan ekonomi lainnya. Pemerintah, selain mendapatkan manfaat dari pengumpulan pajak untuk membiayai pembangunan nasional, juga dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Pendekatan anti pencucian uang ini melibatkan pengungkapan tindak pidana dan pelakunya melalui penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (follow the money). Penelusuran ini dianggap sebagai cara paling mudah untuk memastikan adanya kejahatan, menemukan pelakunya, dan mengetahui tempat di mana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa hasil kejahatan (proceeds of crime) merupakan "darah" yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, sekaligus menjadi titik terlemah dalam rangkaian kejahatan (Surbakti et al., 2019).

Tindak pidana pencucian uang, sebagai bentuk kejahatan, tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga berpotensi membahayakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat ini, perkembangannya mengkhawatirkan karena kejahatan ini menggunakan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari tindak pidana tertentu, menciptakan ilusi seolah-olah uang tersebut bersumber secara sah. Dampaknya mencakup kerugian yang tidak sedikit dan bahkan dapat bersifat sistemik.

Sebagai kejahatan berkelanjutan yang terkait dengan delik tertentu, tindak pidana ini memerlukan penanganan yang komprehensif. Dalam upaya menanggulangi pencucian uang, ada dua jenis langkah yang dapat diambil, baik melalui upaya penal maupun non penal. Diskusi tentang upaya penal tidak dapat terlepas dari pertimbangan kebijakan kriminal atau criminal policy, yang G. Peter Hoefnagels definisikan sebagai organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) memiliki keterbatasan, terutama ketika dihadapi dengan tindak pidana pencucian uang yang merupakan bagian dari kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Secara yuridis, permasalahan utama adalah bagaimana merumuskan masalah kesalahan dan tanggung jawab pidana dalam kerangka perundang-undangan (Pradityo & Mayasari, 2021).

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia, yang dimulai sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan masih dianggap belum optimal. Beberapa kendala mencakup peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang untuk penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, pemberian sanksi yang kurang tepat, belum optimalnya penerapan pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, cakupan pelapor yang sempit dan jenis laporan yang terbatas, serta ketidakjelasan tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini (Yani, 2013).

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan ide baru dalam ranah hukum pidana. Sebelum adanya konsep ini, subjek hukum pidana hanya terbatas pada manusia. Namun, setelah diterapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, baik manusia maupun korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana. Munculnya konsep ini, yang menganggap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dipicu oleh meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui personil pengendali korporasi, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Korporasi, sebagai entitas atau subjek hukum, memberikan kontribusi besar dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun, pada kenyataannya, korporasi kadang-kadang terlibat dalam berbagai tindak pidana korporasi yang berdampak merugikan negara dan masyarakat. Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada kemajuan teknologi, strategi pemasaran, dan usaha perluasan atau dominasi pasar. Situasi ini dapat mendorong korporasi untuk melakukan kegiatan seperti memata-matai pesaing, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan terlibat dalam persekongkolan terkait harga atau wilayah pemasaran. Dengan kata lain, karena dorongan persaingan, korporasi dapat dan seringkali terlibat dalam tindak pidana untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, korporasi yang melakukan berbagai tindakan hukum, dengan segala kekayaan yang dihasilkan dari perilaku tersebut, seharusnya dianggap sebagai kekayaan dari badan tersebut, tanpa memandang individu yang terlibat di dalamnya (Listawati, 2021).

Kekayaan adalah komponen yang sangat vital bagi suatu organisasi kejahatan. Oleh karena itu, organisasi kejahatan termotivasi untuk melakukan pencucian uang guna menyulitkan atau menghilangkan jejak asal-usul kekayaan tersebut agar sulit dilacak oleh penegak hukum. Tindakan pencucian uang, selain sangat merugikan masyarakat, juga memberikan dampak serius terhadap negara dengan potensi mempengaruhi dan merusak stabilitas ekonomi nasional serta keuangan negara. Money laundering juga berpotensi mengganggu perekonomian internasional dengan membahayakan operasional efektif perekonomian dan menciptakan kebijakan ekonomi yang buruk.

Ketika membahas tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, secara prinsipnya keduanya merupakan bagian integral dalam diskusi mengenai sistem hukum pidana. Jika dikaitkan dengan eksistensi korporasi yang diakui sebagai subjek hukum pidana dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, muncul pertanyaan kapan suatu korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dan kriteria apa yang menentukan bahwa korporasi telah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (Nasution, 2015).

 Rumusan masalah pada studi ini yakni;

1. Bagaimana penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan apa kendala utama yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencucian uang, khususnya yang melibatkan korporasi?

2. Sejauh mana efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi? Bagaimana pandangan hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencucian uang, dan apakah terdapat permasalahan konseptual dan implementatif dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi?

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Berbagai bentuk kejahatan semakin marak di dalam suatu negara, melibatkan tidak hanya individu tetapi juga korporasi. Tindakan kriminal ini dapat terjadi di dalam wilayah negara sendiri atau melibatkan lintas batas negara. Jenis kejahatan mencakup korupsi, pencucian uang, peredaran narkoba, pencurian, penipuan, pemalsuan, dan berbagai bentuk kejahatan white-collar lainnya. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara langsung tetapi juga dapat memberikan keuntungan finansial yang substansial bagi para pelakunya. Uang atau kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut umumnya tidak dihabiskan secara langsung. Oleh karena itu, pelaku pencucian uang biasanya berusaha untuk mengintegrasikan hasil kejahatan mereka ke dalam sistem keuangan agar aman dan sulit dilacak, menghindari pengeluaran langsung yang dapat mudah terdeteksi oleh lembaga hukum (Arifin & Choirinnisa, 2019).

Sebagai konsep hukum, fokus dalam pencucian uang adalah keabsahan sumber uang, pendapatan, atau kekayaan yang berasal dari aktivitas ilegal. Oleh karena itu, pencucian uang dapat diartikan sebagai suatu metode atau proses untuk mengubah uang yang sebenarnya diperoleh dari kegiatan yang melanggar hukum menjadi seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Yani, 2013).

Dalam pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya merugikan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan fondasi kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Pada dasarnya, TPPU adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana yang berasal dari kejahatan tertentu. Tindak pidana awal yang disebut sebagai predicate crimes adalah kejahatan yang menjadi awal mula dari TPPU, diikuti dengan serangkaian tindakan berikutnya, seperti menyamarkan asal usul dana. Secara sederhana, pola TPPU dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: a. Placement, usaha menempatkan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. b. Layering, upaya memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui serangkaian transaksi keuangan untuk menyamarkan asal usul kekayaan. c. Integration, usaha menggunakan harta kekayaan yang telah terlihat sah, baik untuk digunakan secara langsung, diinvestasikan dalam bentuk kekayaan material atau keuangan, diperuntukkan bagi kegiatan bisnis yang sah, atau digunakan untuk mendanai kembali tindak pidana (Listawati, 2021).

Larangan pencucian uang, sebagaimana diatur dalam UU PP TPPU, berasal dari kegiatan pencucian uang yang terkait dengan dana-dana besar. Dana-dana tersebut seringkali disamarkan, dengan asal-usulnya disembunyikan melalui berbagai layanan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan instrumen dalam lalu lintas keuangan. Praktik pencucian uang perlu dilarang karena dapat merugikan masyarakat dan negara, serta berpotensi merusak stabilitas perekonomian nasional. Guy Stessen, dalam tulisannya "Money Laundering, A New International Law Enforcement Model," menyoroti tiga alasan mengapa pencucian uang harus diberantas dan dianggap sebagai tindak pidana.

Pertama, pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini dapat berdampak negatif pada perekonomian dunia, seperti penggunaan sumber daya dan dana yang tidak efektif. Pencucian uang dapat menyebabkan dana digunakan untuk kegiatan ilegal, merugikan masyarakat, dan mengurangi optimalisasi sumber daya.

Kedua, dengan menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana, penegak hukum dapat lebih mudah menyita hasil tindak pidana yang sulit diikuti, seperti aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan. Pemberantasan tindak pidana beralih dari menindak pelaku menjadi menyita hasil tindak pidana. Di banyak negara, pencucian uang yang dianggap sebagai tindak pidana memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana dan menerapkan sistem pelaporan transaksi mencurigakan, para penegak hukum dapat lebih mudah menyelidiki kasus pidana hingga ke tokoh-tokoh di belakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena mereka tidak terlihat saat pelaksanaan tindak pidana, namun sering menikmati hasilnya (Surbakti et al., 2019).

**2. Pembahasan**

Peningkatan kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi perhatian serius, terutama karena sektor korporasi, yang sebelumnya berperan besar dalam pembangunan ekonomi negara, kini juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Meskipun korporasi memberikan kontribusi positif, terdapat tren meningkatnya keterlibatan mereka dalam pencucian uang, menciptakan kekhawatiran di kalangan warga Indonesia. Oleh karena itu, penanganan serius terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, termasuk korporasi, menjadi suatu keharusan. Penegakan hukum, dari kepolisian hingga lembaga hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, harus berperan sebagai pengayom dan pengatur dalam kehidupan sosial guna mencegah kasus yang berlarut-larut. Meskipun pada awalnya korporasi tidak menjadi fokus utama dalam tindak pidana, perubahan tersebut terlihat dalam sejarah, sebagaimana dicerminkan dalam Pasal 59 KUHP. Seiring waktu, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya (Arifin & Choirinnisa, 2019).

Korporasi telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan suatu negara, terutama di sektor ekonomi. Namun, aktivitas korporasi juga seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, hukum, sebagai perangkat pengatur dan pengayom masyarakat, perlu memberikan perhatian dan regulasi yang tepat terhadap aktivitas korporasi.

Pada awalnya, pandangan pembuat undang-undang menyatakan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana, sehingga korporasi tidak dianggap sebagai subjek tindak pidana. Sejarah rumusan Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa delik selalu dirumuskan dengan frasa "barang siapa," menegaskan pandangan tersebut. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa pengaturan peluang menuntut korporasi di hadapan pengadilan pidana tidak ditemukan.

Meskipun demikian, pembuat undang-undang dalam merumuskan delik seringkali terpaksa mempertimbangkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan melalui organisasi, baik di dalam maupun di luar hukum keperdataan, sebagai suatu kesatuan yang diakui dan diberikan perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi dalam menghadapi situasi seperti itu (Nasution, 2015)

Tidak dapat disangkal bahwa pada kondisi saat ini, korporasi memiliki identitas hukum yang terpisah dari pemegang saham, direktur, dan pejabat korporasi lainnya. Korporasi memiliki kemampuan untuk menguasai kekayaan, membuat kontrak, menggugat, dan dapat juga digugat. Pemilik atau pemegang saham menikmati tanggung jawab terbatas, sehingga mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau kewajiban korporasi. Peran korporasi semakin meningkat dalam dinamika kehidupan suatu negara, khususnya dalam sektor industri atau ekonomi, membawa dampak positif namun juga mendorong timbulnya kejahatan ekonomi atau kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi memiliki motif utama yang terkait dengan pencapaian keuntungan atau profit secara ilegal atau melanggar hukum. Beberapa batasan mengenai kejahatan korporasi melibatkan karakteristik sebagai berikut:

(a) merupakan bentuk white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan kedudukan sosial tinggi dalam pekerjaannya;

(b) berbentuk Occupational Crimes, melibatkan dua elemen terkait status pelaku dan karakter jabatan tertentu;

(c) berbentuk kejahatan terorganisir Organized Crime, dikendalikan oleh kesatuan yang lebih besar secara terstruktur dalam lingkungan penjahat.

Pengetahuan mengenai hal-hal tersebut diharapkan dapat mengklasifikasi batasan-batasan kejahatan korporasi. Selanjutnya, diperlukan payung hukum yang mengatur keberadaan korporasi, yang di Indonesia telah dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki rumusan tersendiri terkait korporasi, yang umumnya diperuntukkan untuk kasus tertentu (Pradityo & Mayasari, 2021).

Selanjutnya, pertanggungjawaban bagi korporasi yang terlibat dalam TPPU diatur oleh Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban jika tindak pidana pencucian uang:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali korporasi;

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Personil pengendali korporasi merujuk pada individu yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut tanpa memerlukan otorisasi dari atasannya.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi sebagai pelaku TPPU mencakup pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa denda dengan jumlah maksimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sementara itu, pidana tambahan mencakup:

a. pengumuman putusan hakim;

b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;

c. pencabutan izin usaha;

d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;

e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau

f. pengambilalihan korporasi oleh negara.

Namun, jika korporasi tidak mampu membayar pidana denda dalam pidana pokok, dapat dilakukan penggantian dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi dengan nilai yang setara dengan putusan pidana denda. Apabila penjualan harta kekayaan korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan sebagai pengganti denda akan dikenakan pada personil pengendali korporasi dengan mempertimbangkan jumlah denda yang telah dibayarkan (Listawati, 2021).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

1. Tingginya Kasus Pencucian Uang dan Keterlibatan Korporasi: Studi menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius terkait tindak pidana pencucian uang, dengan melibatkan korporasi sebagai pelaku utama. Pencucian uang melibatkan serangkaian kegiatan kompleks, mulai dari penempatan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan (placement) hingga penggunaan dana secara legal untuk menyembunyikan asal usulnya (integration).

2. Kendala dalam Penegakan Hukum: Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang, penegakan hukum dihadapkan pada berbagai kendala. Peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang penafsiran yang berbeda, celah hukum, sanksi yang kurang tepat, dan keterbatasan akses informasi menjadi hambatan utama dalam upaya penegakan hukum yang efektif.

3. Pertanggungjawaban Korporasi: Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencucian uang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban jika tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

4. Sanksi untuk Korporasi: Sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi mencakup pidana pokok berupa denda maksimal Rp100.000.000.000,00 dan pidana tambahan seperti pengumuman putusan hakim, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset, dan pengambilalihan oleh negara.

5. Evaluasi Efektivitas Hukum dan Pertanggungjawaban Korporasi: Penting untuk secara terus-menerus mengevaluasi efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi. Pertanyaan kritis terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, baik dari segi konseptual maupun implementatif, perlu diperhatikan dan dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat mengatasi permasalahan dengan baik.

Melalui pemahaman mendalam terhadap kendala, pertanggungjawaban korporasi, dan efektivitas hukum, upaya perbaikan dan penyempurnaan regulasi dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap integritas lingkungan hukum dan perekonomian negara.

1. **Saran**

1. Perbaikan dan Klarifikasi Regulasi: Mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dan klarifikasi terhadap regulasi yang mengatur tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban korporasi. Pembaruan ini dapat mencakup peningkatan ketegasan dalam ketentuan hukum, penutupan celah hukum yang mungkin dieksploitasi, dan penyederhanaan prosedur penegakan.

2. Peningkatan Kolaborasi Internasional: Memperkuat kerja sama internasional antara lembaga penegak hukum untuk memerangi pencucian uang yang melibatkan korporasi. Keterlibatan korporasi dalam kegiatan lintas batas menunjukkan perlunya koordinasi global dalam pertukaran informasi dan penegakan hukum untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

3. Penguatan Penyidikan dan Penuntutan: Mendorong lembaga penegak hukum untuk memperkuat kemampuan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Hal ini mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan investigator dan prosecutor, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan.

4. Penyuluhan dan Edukasi Korporasi: Memberikan pendekatan penyuluhan dan edukasi kepada korporasi tentang risiko dan konsekuensi hukum terkait pencucian uang. Kampanye penyadaran ini dapat membantu korporasi untuk memahami dan menerapkan praktik bisnis yang legal dan etis, mengurangi kemungkinan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

5. Penguatan Kerjasama dengan Sektor Keuangan: Memperkuat kerja sama antara lembaga penegak hukum dan sektor keuangan. Peningkatan pemantauan transaksi keuangan dan pelaporan transaksi mencurigakan dapat membantu mendeteksi dini aktivitas pencucian uang. Inisiatif ini juga dapat mencakup penggunaan teknologi canggih untuk analisis data dan pelacakan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi, melindungi integritas lingkungan hukum, serta perekonomian negara secara lebih efisien.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). JURNAL MERCATORIA, 12(1), 43–53. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Listawati. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. JUSTITIA ET PAX JURNAL HUKUM, 37(2).

Nasution, E. S. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Mercatoria, 8(2). http://hafismuaddab.wordpress.com/2012/05/30

Pradityo, R., & Mayasari, R. T. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI. Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum, 30(1), 80–90.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Surbakti, S. P., Nasution, B., Ginting, B., & Ablisar, M. (2019). ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI (ANALISIS TERHADAP PERMA NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI). USU Law Journal, 7(1), 86–102.

Tambunan, M. P. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, 100–113.

Yani, M. A. (2013). KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG). Journal WIDYA Yustisia, 1(1). www.laundryman.u-net.com